



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 309/ PID / 2019 / PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Syamsul Rizal Bin Zainal;
Tempat Lahir : Padang Baru;
Umur / Tanggal : 26 Tahun / 8 Oktober 1992;
Lahir : Laki-laki;
Jenis Kelamin : Indonesia;
Kewarganegaraan : Desa Padang Baru Kecamatan
Tempat tinggal : Susoh Kabupaten Aceh Barat
: Daya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan 6 November 2019;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 309/PID/2019/PT

BNA



8. Penetapan penahanan oleh Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;

9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Sdr. Erisman, SH, dkk dari Kantor Advokat Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya, yang beralamat di Jalan Lukman Nomor 9 Meudang Ara Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 22 Agustus 2019 Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bpd;

Pengadilan Tinggi tersebut;

PENGADILAN,.....

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2019 Nomor 309/PID/2019/PT BNA tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 3 Oktober 2019 Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bpd dalam perkara Terdakwa;

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2019 Nomor Reg.Perk: PDM-42/BLP/07/2019 tertanggal 24 Juli 2019 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

Primair:

Primer :

Bahwa ia terdakwa Syamsul Rizal Bin Zainal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Desa Tripa Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,*



menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat 3,20 gr (tiga koma dua puluh gram), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senintanggal 25 Maret 2019 sekirapukul 10.00 WIB terdakwa pergi menuju Tripa Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya untuk mengantar abang ipar terdakwa kemudian setelah makan siang di rumah abang ipar terdakwa, sekira pukul 15.00 WIB pada saat terdakwa hendak pulang, terdakwa bertemu dengan sdr. Dek Gam (DPO) yang menawarkan narkotika jenis ganja kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Dek Gam dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan bungkus nasi diberikan sdr. Dek Gam kepada terdakwa kemudian terdakwa kembali melakukan perjalanan pulang menuju rumahnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Cabang PT. Pegadaian Syariah Nomor : 52/60046.05/Narkoba/2019 tanggal 13 Mei 2019, menyatakan 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan berat barang bukti tersebut adalah lebih kurang 3,20 (tigakomaduapuluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 4307/ NNF /2019 tanggal 26 April 2019, barang bukti 1 (satu) bungkus warna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 3,20 (tiga koma dua puluh) gram milik an. SYAMSUL RIZAL Bin ZAINAL dengan kesimpulan adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa Syamsul Rizal Bin Zainal dalam hal membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa mengetahui dalam hal membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dilarang oleh Undang-undang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsider:

Bahwa ia terdakwa Syamsul Rizal Bin Zainal pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Desa Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat 3,20 gr (tiga koma dua puluh) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Dena E.S. Ketaren dan saksi Jusriadi (keduanya anggota Reserse Narkoba Polres Aceh Barat Daya) yang mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa adaseorang yang didugamenguasai Narkotika jenis ganja di Desa Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya langsung bergerak kelokasi yang dituju kemudian sekira pukul 10.30 WIB ketika sudah sampai ditempat yang dituju tepatnya di rumah terdakwa, saksi Dena E.S. Ketaren dan saksi Jusriadi beserta anggota Res Narkoba lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang duduk didepan rumahnya kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi yang disimpan di saku sebelah kiri celana terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warnaputih yang mana pada saat itu disaksikan oleh salah satu warga desa setempat yakni saksi Irwan Toni Bin (Alm) M. Amir Basar, selanjutnya terdakwa

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 309/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Cabang PT. Pegadaian Syariah Nomor : 52/60046.05/Narkoba/2019 tanggal 13 Mei 2019, menyatakan 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan berat barang bukti tersebut adalah lebih kurang 3,20 (tiga koma dua puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 4307/ NNF /2019 tanggal 26 April 2019, barang bukti 1 (satu) bungkus warna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 3,20 (tiga koma dua puluh) gram milik an. SYAMSUL RIZAL Bin ZAINAL dengan kesimpulan adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa Syamsul Rizal Bin Zainal dalam hal menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa mengetahui dalam hal menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dilarang oleh Undang-undang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 September 2019 Nomor Reg.Perkara : PDM-42/BLP/07/2019 yang berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Syamsul Rizal Bin Zainal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman, sebagai mana dakwaan Subsidi dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syamsul Rizal Bin Zainal dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun yang dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjaradengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan berat 3,20 (tiga koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 3 Oktober 2019 Nomor 42.Pid.Sus/2019/PN Bdp yang amar sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Rizal Bin Zainal tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Syamsul Rizal Bin Zainal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan berat 3,20 (tiga koma dua puluh) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih;

Dimusnahkan;

- 8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blangpidie bahwa Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2019 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 3 Oktober 2019 Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bpd;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Blangpidie, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 10 Oktober 2019;
3. Surat Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 14 Oktober 2019 Nomor: W1-U20/1007/HK.01/X/2019 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Syamsul Rizal Bin Zainal tentang pemberitahuan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung 14 Oktober 2019 s/d 22 Oktober 2019 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
4. Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 15 Oktober 2019 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 15 Oktober 2019, telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa tanggal 16 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permintaan untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Blangpidie tersebut, telah diajukan dalam tanggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, permintaan untuk pemeriksaan ditingkat banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori bading dari Jaksa Penuntut Umum/ keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan tersebut dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa penjatuhan pidana tidak sesuai dengan tuntutan minimal pidana sebagaimana tercantum pada pasal 111 ayat (1) Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur batas minimal pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun.
2. Bahwa majelis Hakim dalam penerapan hukum dan pertimbangan hukum membuktikan pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tidak didakwakan oleh Jaksa penuntut Umum.
3. Bahwa hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Blangpidie sangat ringan tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan seluruh uraian diatas pemohon banding mohon agar Pengadilan Tinggi Banda Aceh memberi putusan:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor : 42/Pid.Sus/2019/ PN Bpd tanggal 03 Oktober 2019;
2. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan;
3. Menyatakan terdakwa **SYAMSUL RIZAL Bin ZAINAL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan primair pasal 114 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009, sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
4. Menyatakan terdakwa **SYAMSUL RIZAL Bin ZAINAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiar;
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAMSUL RIZAL Bin ZAINAL** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun**, dipotong masa



penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsidiair **3 (tiga) bulan penjara.**

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan berat 3,20 (tiga koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa/Terbanding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, memori banding Jaksa Penuntut Umum dan juga setelah mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bdp taggal 3 Oktober 2019 berserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan subsidiar telah dipertimbangkan dengan tepat, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menghubungkannya dengna SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Jo SEMA Nomor 3 Tahun 2015 adalah juga telah tepat dan benar sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karenanya pertimbangannya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penuntut Umum dalam memori banding yang mempermasalahkan lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 3 Oktober 2019 Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bpd yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Sema Nomor 4 tahun 2010 Jo Sema Nomor 3 tahun 2015, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 3 Oktober 2019 Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bpd, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019 oleh kami Suyadi, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Sigit Sutanto, S.H., M.H dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merrywati T.B, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Tanggal 25 Oktober 2019 Nomor 309/PID/2019/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Nurlela Kesuma Penitera Pengganti pada pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Jaksa penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

1. Sigit Sutanto, S.H., M.H

d.t.o

2. Merrywati T.B, S.H., M.H

KETUA MAJELIS,

d.t.o

Suyadi, S.H

PANITERA PENGANTI,

d.t.o

Nurlela Kesuma

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi
Banda Aceh

T. TARMULI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 11 Putusan Nomor 309/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14